

KEWARGANEGARAAN

2007

PP No. 2, LN 2007/No. 2, TLN No.4676: 39 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN

- ABSTRAK**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22, Pasal 30, dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No.12 Tahun 2006.
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang: Pewarganegaraan; Tata Cara Pemberian Kewarganegaraan Kepada Orang Asing Yang Berjasa Kepada Negara Republik Indonesia Atau Dengan Alasan Kepentingan Negara; Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Angkat; Tata Cara Kehilangan, Pembatalan, Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Menyampaikan Pernyataan Ingin Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia.

- Catatan**
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2007
 - Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tanggal 23 Desember 1958 dan peraturan pelaksanaannya; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tanggal 13 April 1976 dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Penjelasan, 9 hlm.